

2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar/ melakukan pendaftaran di SSCASN;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
8. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan:
 - a. Pelamar Formasi Umum dan Formasi Khusus Disabilitas :
 - 1) Jenjang Diploma III (D-III) minimal 2,85 (tiga koma nol) dari skala 4;
 - 2) Jenjang Strata 1 (S-1) minimal 2,85 (dua koma delapan lima) dari skala 4;
 - b. Pelamar Formasi Khusus Lulusan Terbaik jenjang Strata I (S-I) berpredikat "Dengan Pujian" (*Cumlaude*) minimal 3,51 (tiga koma lima satu) dari skala 4;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul;
11. Berkelakuan baik;

B. PERSYARATAN KHUSUS

- 1) FORMASI KHUSUS LULUSAN TERBAIK (CUMLAUDE):
 - a. Formasi Lulusan Terbaik/ Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata-1 (S-1), tidak termasuk Diploma IV (D-IV);
 - b. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian" (*Cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar pada formasi khusus *cumlaude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan "Dengan Pujian"/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2) FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

- a. Pelamar formasi khusus penyandang disabilitas wajib melampirkan bukti disabilitasnya berupa surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- b. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan: memiliki ijazah atau kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, membuat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- c. Formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus penyandang disabilitas yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan PermenpanRB Nomor 27 Tahun 2021.
- d. Penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus disabilitas tersebut.

3) PELAMAR PADA FORMASI TENAGA KESEHATAN

- a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran dan masih tetap berlaku sampai proses pemberkasan pengangkatan CPNS (STR *internship* tidak berlaku).
- b. Apabila STR masih dalam proses perpanjangan, maka harus melampirkan STR sebelumnya dan bukti perpanjangan.

III. ALUR PENDAFTARAN

1. Pendaftaran bagi pelamar seleksi CPNS dilakukan secara online melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari :
 - a. Kartu Keluarga
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - c. Ijazah
 - d. Transkrip Nilai
 - e. Pas foto
 - f. Swafoto/selfie
 - g. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar.
3. Tata cara pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil di portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut:
 - a. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id/daftar> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);

- b. Pelamar log in ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan saat membuat akun di sscasn;
 - c. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Bantul dilanjutkan dengan memilih jenis seleksi, formasi jabatan sesuai kualifikasi Pendidikan, lokasi formasi dan mengisi data lain yang harus dilengkapi.
 - d. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan sesuai yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
 - e. Pelamar melakukan cek resume pendaftaran dengan memeriksa semua kelengkapan biodata dan dokumen yang di-input/ diunggah. Simpan data yang telah dicek pada "**form Resume**" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;
 - f. Pelamar mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran.
4. Dokumen yang harus diunggah (*upload*) oleh pelamar sebagaimana tersebut dalam angka 3 huruf d adalah *file scan* berkas pada aplikasi SSCASN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *Scan asli* Surat Lamaran,
(Surat Lamaran ditulis tangan dengan pena bertinta hitam ditujukan kepada **Bupati Bantul** di **Bantul DIY** dan ditandatangani, format surat lamaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang dapat diunduh pada situs <https://asn.bantulkab.go.id>);
 - b. *Scan asli* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. *Scan* ijazah asli,
 - bagi jabatan dokter, dokter gigi dan apoteker yang di-scan adalah ijazah Profesi;
 - bagi pelamar yang berasal dari lulusan perguruan tinggi luar negeri maka surat keterangan penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dijadikan satu file dengan ijazahnya;
 - Surat keterangan lulus atau ijazah sementara tidak berlaku.
 - d. *Scan asli* transkrip nilai akademik lengkap;
(bagi jabatan dokter, dokter gigi dan apoteker yang di-scan adalah transkrip nilai Profesi)
 - e. *Scan* Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi saat kelulusan;
Apabila di dalam ijazah telah tercantum akreditasi prodinya maka tidak wajib mengunggah sertifikat akreditasinya. Bagi pelamar formasi Cumlaude/Lulusan terbaik, wajib mengunggah scan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studinya)
 - f. *Scan asli* Surat Pernyataan 6 poin (bisa tulisan tangan atau diketik), sebagaimana format pada Lampiran III yang dapat diunduh pada situs <https://asn.bantulkab.go.id>;
 - g. *Scan asli* Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Sehat Rohani/Jiwa;
(*Kedua surat keterangan di-scan menjadi 1 (satu)*)
 - h. *Scan* pas foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm berlatar belakang merah posisi *portrait*,
 - i. *Scan asli* Surat Keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (*khusus bagi pelamar dari penyandang disabilitas*);
 - j. *Scan* Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar tenaga kesehatan, kecuali formasi Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
5. Dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf j diunggah dalam format dan ukuran file sesuai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran SSCASN.

IV. TAHAP SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN BAGI PELAMAR CPNS

1. Seleksi Administrasi :

- a. Seleksi Administrasi dilakukan melalui kegiatan verifikasi persyaratan administrasi (kelengkapan dokumen pelamar) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul pada laman <https://asn.bantulkab.go.id>;
- c. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau tidak lulus pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar sampai dengan keputusan sanggah.
- d. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi mencetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2021 dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%;
- b. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan terkait nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara.
 - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan dalam hal kemampuan verbal (analogi, silogisme dan analitis), kemampuan numerik (berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif dan soal cerita) dan kemampuan figural (analogi, ketidaksamaan dan serial).
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan dalam hal pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme).
- c. Durasi waktu pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) selama 100 (seratus) menit.
- d. Pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas berlaku ketentuan: pelaksanaan SKD durasi waktunya selama 130 (seratus tiga puluh) menit dan Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis formasi khusus penyandang disabilitas.
- e. Pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus penyandang disabilitas berlaku ketentuan: pelaksanaan SKD durasi waktunya 100 (seratus) menit dan Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis formasi yang dilamar.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 60%;
- b. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

- c. Durasi waktu pelaksanaan SKB yang menggunakan system CAT selama 90 (sembilan puluh) menit.
 - d. Jumlah pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/ formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
4. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021.

V. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PNS *)

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
9.	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d. 1 November 2021
10.	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
11.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
13.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
14.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
15.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
16.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
17.	Usul Penetapan NIP CPNS	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Catatan : *) Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu atau dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status pandemic Covid-19, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui *website* <https://asn.bantulkab.go.id>

VI. LAIN-LAIN

1. Proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Calon PNS) **tidak dipungut biaya;**
2. Seluruh kegiatan atau proses seleksi Calon PNS diselenggarakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
4. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

5. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menggantikannya dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan akan diumumkan melalui *website* [https://asn.bantulkab.go.id.](https://asn.bantulkab.go.id;);
6. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya;
7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;
8. Keputusan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Pelamar disarankan untuk terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada *website* <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui *website* menjadi resiko pelamar;
10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dapat menghubungi :
 - a. WhatsApp Center: **087734174584** pada hari Senin s.d. Jumat sesuai jam kerja (tidak menerima panggilan selular dan panggilan suara/video WhatsApp, hanya menerima pesan WhatsApp);
 - b. Instagram : https://instagram.com/bkpp_bantul.

Bantul, 30 Juni 2021

A.n. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi
Calon ASN Kabupaten Bantul Tahun 2021



Drs. HELMI JAMHARIS, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196212081986031013